Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi
Volume 5, Nomor 4, November 2025
e-ISSN: 2963-5292; p-ISSN: 2963-4989, Hal. 484-497
DOI: https://doi.org/10.58192/profit.v5i4.5378
Tersedia: https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/profit

Pengaruh Tingkat Pengetahuan, Kesadaran, Kepuasan Wajib Pajak, Sistem *Coretax* dan *Tax Compliance Cost* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang

Dian Syarifina[1*], Jaeni[2]
[1-2]Program Studi Akuntansi, Universitas Stikubank, Indonesia
Email: diansyarifina3023@mhs.unibank.ac.id[1], jaeni@edu.unisbank.ac.id[2]*
**Penulis Korespondensi: diansyarifina3023@mhs.unibank.ac.id*

Abstract. *Financial discipline among MSME actors in Semarang in fulfilling their tax obligations is shaped by various external and internal stimuli. This explanatory quantitative study measures the influence of knowledge, awareness, satisfaction, Coretax system adoption, and tax compliance cost on tax compliance levels. Through purposive sampling, 101 taxpaying MSME owners holding tax identification numbers (NPWP) were selected as the sample. Primary data were collected through questionnaire distribution and analyzed using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with the assistance of SmartPLS 4. The results show that all five tested variables have a significant positive influence on taxpayer compliance. An R-square value of 0.518 indicates that the combined independent variables explain 51.8% of the total variance in compliance behavior, while the remaining 48.2% is influenced by factors outside this study. These findings suggest that strengthening tax literacy, satisfaction with service quality, smooth digital system integration, and efficient management of compliance costs serve as key foundations for building a cooperative tax ecosystem for the small business sector.*

Keywords: *Awareness; Compliance; Coretax System; Knowledge; Satisfaction; Tax Compliance Cost.*

Abstrak. Kedisiplinan finansial pelaku UMKM di Kota Semarang dalam menuntaskan kewajiban perpajakan terdampak oleh berbagai stimulus eksternal maupun internal. Penelitian kuantitatif dengan desain *explanatory research* ini mengukur pengaruh tingkat pengetahuan, kesadaran, kepuasan, adopsi sistem Coretax, serta *tax compliance cost* pada tingkat kepatuhan pajak. Melalui teknik *purposive sampling*, sebanyak 101 wajib pajak pemilik UMKM ber-NPWP dipilih sebagai sampel. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, kemudian dianalisis memanfaatkan *Partial Least Squares-Structural Equation Modeling* (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 4. Hasil analisis memperlihatkan bahwasanya kelima variabel yang diuji memberikan pengaruh positif yang berarti pada kepatuhan wajib pajak. Nilai R-square sebesar 0,518 membuktikan bahwasanya kombinasi variabel independen tersebut menjelaskan 51,8% dari total variasi perilaku kepatuhan, sedangkan sisanya sebesar 48,2% terdampak oleh faktor lain di luar penelitian ini. Temuan ini memperlihatkan bahwasanya penguatan literasi pajak, kepuasan atas mutu pelayanan, kelancaran sistem digital baru, dan pengelolaan beban biaya kepatuhan yang efisien menjadi modal utama dalam membangun ekosistem perpajakan yang kooperatif bagi sektor usaha kecil.

Kata Kunci: Kepatuhan; Kepuasan; Kesadaran; Pengetahuan; Sistem Coretax; *Tax Compliance Cost.*

1. LATAR BELAKANG

Perekonomian Indonesia sangat ditopang oleh sektor UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 memperlihatkan kontribusi UMKM mencapai 61,07% dari PDB nasional, dengan nilai Rp8.573,89 triliun pada 2023, serta serapan TKN hingga 97%. Sayangnya, besarnya andil ekonomi ini belum selaras dengan setoran pajak UMKM yang masih minim. Kementerian Keuangan (2024) mencatat bahwasanya daripada 64,2 juta praktisi UMKM lokal, baru sekitar 2,8 juta yang terdaftar sebagai wajib pajak. DJP turut mencatat penurunan rasio patuhnya melaporkan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, dari 95,24% pada 2022 menjadi 87,98% pada 2023 (Aoliyah Firasati et al, 2025; Nursabari et al., 2026). Fenomena ini mengindikasikan bahwasanya kepatuhan perpajakan pelaku UMKM masih menjadi problem krusial, termasuk di Kota Semarang yang mengalami lonjakan jumlah UMKM.

Naskah Masuk: 14 Juni 2026; Revisi: 17 Juli 2026; Diterima; 11 Agustus 2026; Terbit: 01 November 2026

Pemahaman hak dan kewajiban perpajakan pelaku UMKM sangat ditentukan oleh pengetahuan perpajakan sebagai faktor fundamental, yang mencakup regulasi, fasilitas khusus UMKM, hingga operasional sistem digital Coretax (Budi Santoso & Rusliansyah, 2025; Nisa & Subagio, 2024). Dampak positif ilmu mengenai pajak pada patuhnya kewajiban perpajakan dibuktikan riset Budi Santoso serta Rusliansyah (2025); Afifah Choirun Nisa & Indra Sukma Subagio (2024); serta Antameng et al (2024). Sebaliknya, Sinuhaji et al. (2024) menemukan tidak adanya pengaruh berarti dari variabel tersebut, sehingga pengujian lanjutan masih diperlukan.

Kepatuhan sukarela juga dipicu oleh faktor internal berupa kesadaran wajib pajak. Individu yang mengerti besarnya peran pajak bagi pembangunan negara cenderung lebih taat memenuhi kewajiban perpajakannya (Azizah & Iskandar 2025; Suhadi, 2025). Pengaruh positif variabel kesadaran pada kepatuhan wajib pajak dikonfirmasi oleh (Azizah & Iskandar 2025; Antameng et al., 2024) serta Aprilia Suhadi (2025). Akan tetapi, temuan Kusuma & Sartika Wulandari (2021) justru memperlihatkan efek negatif yang tidak berarti, menandakan inkonsistensi hubungan antarvariabel ini.

Kepuasan wajib pajak menjadi variabel yang kian krusial akibat transformasi digital perpajakan. Rasa puas ini lahir saat ekspektasi publik terkait kepraktisan, kecepatan, dan transparansi informasi layanan terpenuhi. Berlandaskan *Technology Acceptance Model* (TAM), persepsi kemudahan dan kemanfaatan teknologi akan memicu kepuasan pengguna (Aoliyah et al, 2025; Rinto Ahmad, 2025; Ilham & Raihan, 2026). Riset Rinto Ahmad (2025) membuktikan bahwasanya kepatuhan wajib pajak didorong secara positif oleh kepuasan pengguna platform elektronik perpajakan. Kendati demikian, kendala teknis Coretax yang ditemukan Ramadhan & Wijaya (2025) membuat tingkat kepuasan gagal memengaruhi kepatuhan secara berarti.

DJP resmi meluncurkan *Coretax Administration System* pada 2025 selaku langkah pembaruan sistem administrasi pajak digital yang terpadu. Sistem baru ini menawarkan integrasi layanan, kalkulasi pajak otomatis, validasi data mandiri, serta sistem pemberitahuan yang lebih optimal dibanding platform terdahulu (Pawitri & Anggara, 2025; Wibowo et al., 2026). Aoliyah Firasati et al. (2025) serta Diva & Herry Laksito (2025) melaporkan peningkatan kepatuhan wajib pajak berkat penerapan Coretax. Namun, hambatan teknis pada fase awal peluncurannya membuat pengaruh Coretax belum berarti pada tingkat kepatuhan, seperti diungkapkan (Dwiyana Aurelia & Desy Anggraeni 2026).

Variabel lain penentu kepatuhan adalah *tax compliance cost*, yaitu seluruh beban waktu, finansial, dan psikologis yang dikeluarkan wajib pajak untuk menuntaskan kewajibannya (Ferry et al. 2023). I Nyoman Putra Yasa (2018) menemukan bahwasanya biaya ini berbanding terbalik dengan kepatuhan, sementara Nena Suyati & Sugiharto (2021) justru mencatat korelasi positif yang berarti. Kesenjangan temuan ini menegaskan perlunya analisis lebih mendalam terkait dampak *tax compliance cost* pada kepatuhan.

Berlandaskan uraian di atas, *novelty* riset berikut ada di uji bersamaan atas dampak pengetahuan, kesadaran, kepuasan wajib pajak, penerapan Coretax, dan *tax compliance cost* pada kepatuhan pelaku UMKM Semarang pada fase pascapeluncuran Coretax. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan potret empiris yang komprehensif mengenai determinan kepatuhan wajib pajak UMKM di era digitalisasi perpajakan (Sulistiyowati et al., 2026).

2. KAJIAN TEORITIS

Perilaku Wajib Pajak (TPB)

Ajzen (1991) merumuskan TPB selaku perkembangan daripada TRA. TRA memandang tindakan manusia seluruhnya ada pada kuasa internal, sedangkan TPB melengkapinya dengan menyertakan elemen PBC. Ajzen (1991) menyatakan bahwasanya akurasi prediksi intensi tindakan individu bergantung pada tiga pilar pokok, yakni sikap pada perilaku, norma subjektif, serta kontrol perilaku yang diterima PBC, yang pada akhirnya bermuara pada tindakan nyata.

TAM

Fred Davis (1989) mengadaptasi TRA untuk merancang TAM, dengan tujuan utama memproyeksikan dan membedah tingkat penerimaan pengguna pada platform teknologi informasi. Formulasi model ini yang spesifik untuk mengukur penerimaan teknologi membuatnya menjadi instrumen yang tepercaya, populer, dan kerap diadopsi dalam berbagai literatur ilmiah. Dua variabel persepsi utama menjadi jangkar bagi TAM dalam memetakan intensi dan tindakan nyata pengguna teknologi.

Pengetahuan Wajib pajak

Pengetahuan wajib pajak mencakup kapasitas individu dalam memahami regulasi, prosedur teknis, penyetoran, pelaporan, hingga pemanfaatan platform perpajakan digital. Pemenuhan kewajiban fiskal secara valid dan taat asas menuntut wawasan perpajakan yang memadai. Guna memutakhirkan regulasi lama, otoritas fiskal meluncurkan platform Coretax serta mengesahkan UU HPP pada 2021 yang berlaku efektif sejak 2022. Sektor UMKM turut difasilitasi insentif fiskal berupa tarif PPh Final 0,5% berlandaskan PP 23/2018.

Kesadaran Wajib Pajak

Ini mencerminkan dorongan internal guna menuntaskan keharusan pajak secara sukarela. Sentimen positif publik pada kontribusi pajak akan memperkuat kesadaran ini. Pola perilaku dan derajat kerelaan menyetor pajak dibentuk secara dominan oleh karakteristik kultural, sosial, dan finansial para wajib pajak, sementara operasional dan program kerja pemerintah sangat bergantung pada pasokan dana pajak ini (Galandjindjinay & Sugama, 2025).

Kepuasan Wajib Pajak

Ini menjadi salah satu indikator kualitas performa pelayanan otoritas fiskal. Variabel ini ditentukan oleh kepraktisan birokrasi, respons layanan, akurasi data, pelayanan petugas, hingga aksesibilitas kanal digital seperti Coretax. Semakin baik mutu pelayanan yang diterima masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kepuasan mereka.

Sistem Coretax

DJP mengembangkan Coretax selaku sistem pokok administrasi pajak berbasis digital untuk menjadikan satu seluruh pelayanan perpajakan ke dalam satu platform terpadu. Perancangan sistem ini menargetkan optimalisasi tata kelola administrasi, keterbukaan data fiskal, serta peningkatan mutu pelayanan bagi wajib pajak. Berbagai aktivitas perpajakan kini dapat diselesaikan wajib pajak secara *online* melalui Coretax, seperti registrasi NPWP, penyetoran, pelaporan, validasi data, hingga pengawasan kewajiban perpajakan dalam satu ekosistem terintegrasi.

Kepatuhan Wajib Pajak

Ini mencerminkan situasi tatkala individu menuntaskan seluruh keharusan pajaknya berlandaskan aturan positif, mencakup ketepatan dalam registrasi diri, penghitungan nominal, penyetoran, serta lapor perpajakan dengan betul serta sesuai tenggat. Otoritas mengelompokkan tingkat ini ke dalam 2 kategori, yakni kepatuhan formal serta material.

3. METODE PENELITIAN

Riset berikut memanfaatkan metodologi kuantitatif berjenis *explanatory research* guna membedah dampak Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kepuasan Wajib Pajak, Implementasi Coretax, serta *Tax Compliance Cost* pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. Populasi riset ialah semua pelaku UMKM Kota Semarang yang telah memiliki NPWP, dengan 101 responden terpilih sebagai sampel melalui teknik *non-probability sampling* bermetode *purposive sampling* berlandaskan parameter khusus. Instrumen penelitian berupa angket berskala Likert lima poin yang dirancang sesuai indikator tiap variabel. Data dihimpun melalui survei memanfaatkan Google Form yang didistribusikan secara digital kepada pelaku

UMKM lewat jejaring peneliti, media sosial, dan komunitas usaha. Data yang terkumpul melalui tahap *editing*, *coding*, *scoring*, dan *tabulating*, kemudian dianalisis memanfaatkan PLS-SEM berbantuan SmartPLS 4. Uji instrumen mencakup evaluasi *outer model* lewat uji *convergent validity*, *discriminant validity*, *composite reliability*, serta *Cronbach's alpha*, analisis *inner model* berlandaskan besaran R^2, serta verifikasi hipotesis melalui prosedur *bootstrapping* dengan mengacu pada *path coefficients*, t-statistic, dan p-values.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Validitas Konvergen

Tabel 1. Outer Loadings.

Indikator	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kepuasan Wajib Pajak (X3)	Sistem Coretax (X4)	Tax Compliance Cost (X5)	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Ket.
X1.1	0,907	–	–	–	–	–	Valid
X1.2	0,896	–	–	–	–	–	Valid
X1.3	0,910	–	–	–	–	–	Valid
X1.4	0,923	–	–	–	–	–	Valid
X1.5	0,890	–	–	–	–	–	Valid
X2.1	–	0,882	–	–	–	–	Valid
X2.2	–	0,890	–	–	–	–	Valid
X2.3	–	0,928	–	–	–	–	Valid
X2.4	–	0,882	–	–	–	–	Valid
X2.5	–	0,903	–	–	–	–	Valid
X3.1	–	–	0,888	–	–	–	Valid
X3.2	–	–	0,913	–	–	–	Valid
X3.3	–	–	0,907	–	–	–	Valid
X3.4	–	–	0,930	–	–	–	Valid
X3.5	–	–	0,897	–	–	–	Valid
X4.1	–	–	–	0,842	–	–	Valid
X4.2	–	–	–	0,877	–	–	Valid
X4.3	–	–	–	0,867	–	–	Valid
X4.4	–	–	–	0,862	–	–	Valid
X4.5	–	–	–	0,855	–	–	Valid
X5.1	–	–	–	–	0,882	–	Valid
X5.2	–	–	–	–	0,900	–	Valid
X5.3	–	–	–	–	0,890	–	Valid
X5.4	–	–	–	–	0,880	–	Valid
X5.5	–	–	–	–	0,851	–	Valid
Y1.1	–	–	–	–	–	0,941	Valid
Y1.2	–	–	–	–	–	0,927	Valid
Y1.3	–	–	–	–	–	0,918	Valid
Y1.4	–	–	–	–	–	0,946	Valid
Y1.5	–	–	–	–	–	0,943	Valid

Hasil pengolahan data memperlihatkan nilai *outer loading* seluruh indikator X1, X2, X3, X4, X5, dan Y > 0,70, sehingga dinyatakan valid.

Nilai *outer loading* X1 berada pada rentang 0,890 sampai 0,923, X2 pada 0,882 sampai 0,928, X3 pada 0,888 sampai 0,930, X4 pada 0,842 sampai 0,877, dan X5 pada 0,851 sampai 0,900. Y mencatatkan nilai *outer loading* pada rentang 0,918 sampai 0,946, yang menegaskan

kemampuan tiap indikator dalam merefleksikan konstruk yang diukur.

Dari hasil ini, seluruh indikator penelitian dinyatakan memenuhi prasyarat validitas konvergen karena nilainya melampaui ambang batas standar, sehingga layak dipertahankan untuk tahapan analisis berikutnya, meliputi estimasi reliabilitas, validitas diskriminan, dan pengujian model struktural.

Tabel 2. Nilai Average Variance Extracted (AVE).

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Ket.
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,874	Valid
Kepuasan Wajib Pajak (X3)	0,823	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,805	Valid
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,820	Valid
Sistem Coretax (X4)	0,741	Valid
Tax Compliance Cost (X5)	0,776	Valid

Tabel 2 memperlihatkan nilai AVE seluruh variabel penelitian melampaui 0,50. Nilai AVE X1 mencapai 0,820, X2 mencapai 0,805, X3 mencapai 0,823, X4 mencapai 0,741, X5 mencapai 0,776, serta Y mencapai 0,874.

Data ini memperlihatkan bahwasanya seluruh konstruk memenuhi standar validitas konvergen karena nilai AVE-nya > 0,50. Dengan demikian, varians dari tiap indikator dapat dijelaskan secara optimal oleh masing-masing variabel, sehingga *outer model* dinyatakan valid dan layak diuji pada tahapan berikutnya.

Validitas Diskriminan

Tabel 3. Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT).

Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Kepuasan Wajib Pajak (X3)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Sistem Coretax (X4)	Tax Compliance Cost (X5)
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	–	–	–	–	–	–
Kepuasan Wajib Pajak (X3)	0,755	–	–	–	–	–
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,742	0,494	–	–	–	–
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,814	0,638	0,630	–	–	–
Sistem Coretax (X4)	0,659	0,522	0,630	0,547	–	–
Tax Compliance Cost (X5)	0,806	0,626	0,690	0,692	0,528	–

Merujuk pada Tabel 3, nilai HTMT antarvariabel secara keseluruhan berada di bawah 0,90, dengan rentang 0,494 sampai 0,814. Hubungan X1 dengan Y mencatatkan nilai HTMT tertinggi sebesar 0,814, sementara nilai terendah dijumpai pada X3 dengan X2, yaitu 0,494.

Kombinasi antar-konstruk lainnya juga konsisten berada di bawah batas ketetapan.

Berlandaskan data ini, seluruh variabel penelitian dinyatakan memenuhi validitas diskriminan. Keunikan tiap konstruk dalam membedakan diri pada konstruk lainnya terbukti memadai, sehingga syarat validitas diskriminan pada *outer model* terpenuhi.

Tabel 4. Fornell-Larcker Criterion.

Variabel	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	Kepuasan Wajib Pajak (X3)	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	Sistem Coretax (X4)	Tax Compliance Cost (X5)
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,935	–	–	–	–	–
Kepuasan Wajib Pajak (X3)	0,724	0,907	–	–	–	–
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,707	0,466	0,897	–	–	–
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,779	0,605	0,593	0,905	–	–
Sistem Coretax (X4)	0,625	0,489	0,588	0,511	0,861	–
Tax Compliance Cost (X5)	0,767	0,590	0,647	0,651	0,493	0,881

Tabel 4 memperlihatkan bahwasanya seluruh nilai akar kuadrat AVE memenuhi kriteria Fornell-Larcker. Nilai untuk Y tercatat 0,935, X3 mencapai 0,907, X2 mencapai 0,897, X1 mencapai 0,905, X4 mencapai 0,861, serta X5 mencapai 0,881. Seluruh nilai ini melampaui nilai korelasi tiap variabel dengan konstruk eksternal lainnya.

Dari hasil ini, seluruh variabel penelitian dinyatakan lolos kriteria Fornell-Larcker, yang mengukuhkan pemenuhan validitas diskriminan pada model. Hal ini memperlihatkan bahwasanya setiap konstruk mampu memetakan konsep uniknya secara spesifik, tanpa memperlihatkan keeratan hubungan yang lebih tinggi dengan variabel lain dibanding dengan indikator penyusunnya sendiri.

Reliabilitas

Tabel 5. Uji Reliabilitas.

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Ket.
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,964	0,972	Reliabel
Kepuasan Wajib Pajak (X3)	0,946	0,959	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,939	0,954	Reliabel
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,945	0,958	Reliabel
Sistem Coretax (X4)	0,913	0,935	Reliabel
Tax Compliance Cost (X5)	0,928	0,945	Reliabel

Mengacu pada Tabel 5, nilai α dan *composite reliability* seluruh variabel penelitian > 0,70. X1 mencatatkan nilai α dan *composite reliability* masing-masing 0,945 dan 0,958. X2 mencatatkan nilai 0,939 dan 0,954, X3 sebesar 0,946 dan 0,959, X4 sebesar 0,913 dan 0,935, X5 sebesar 0,928 dan 0,945, sedangkan Y sebesar 0,964 dan 0,972.

Hasil ini memperlihatkan bahwasanya konsistensi data memenuhi asas reliabilitas karena nilai α dan *composite reliability* > 0,70. Konsistensi internal yang sangat baik pada alat ukur ini membuatnya layak diikutsertakan ke dalam analisis *inner model*.

Hasil Uji Inner Model R-Square

Tabel 6. R-Square.

Variabel	R-Square	R-Square Adjusted
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,807	0,797

Melalui pengujian ini, besaran R^2 M diperoleh 0,518, dengan *adjusted R-square* mencapai 0,508. Hasil tersebut memperlihatkan bahwasanya variabel X1 dan X2 bisa memaparkan M sebesar 51,8%, adapun selebihnya yakni 48,2% terdampak variabel lainnya yang belum dilibatkan pada pemodelan. Nilai tersebut memperlihatkan bahwasanya kekuatan variabel eksogen dalam memproyeksikan variabel M berada pada kategori moderat.

Hipotesis

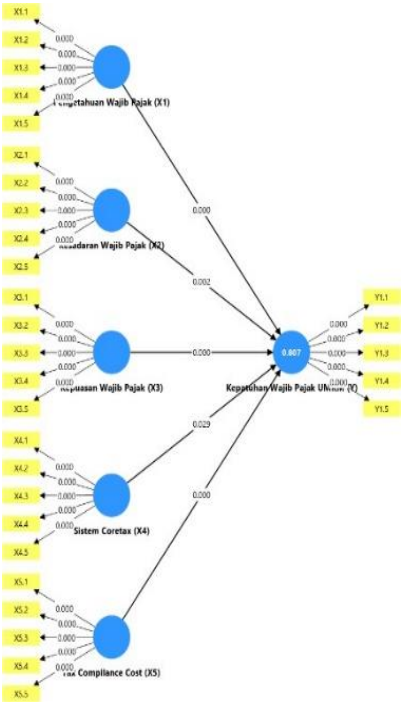

Gambar 1. Model Hasil *Bootstrapping.*

Konstruk struktural penelitian beserta hasil prosedur *bootstrapping* diperlihatkan pada Gambar 1. Uraian lengkap mengenai pengujian hipotesis dipaparkan melalui rangkaian tabel berikut.

Tabel 7. Path Coefficients.

Hubungan Antarvariabel	Original Sample (O)	T Statistics	P Values	Ket.
Kepuasan Wajib Pajak (X3) → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,257	4,020	0,000	Diterima
Kesadaran Wajib Pajak (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,183	2,952	0,002	Diterima
Pengetahuan Wajib Pajak (X1) → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,292	4,437	0,000	Diterima
Sistem Coretax (X4) → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,120	1,901	0,029	Diterima
Tax Compliance Cost (X5) → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,247	3,728	0,000	Ditolak

Hasil olah data pada Tabel *Direct Effect* memperlihatkan temuan berikut.

Pengujian H1 mengenai dampak X1 pada Y menghasilkan koefisien jalur mencapai 0,292, memperlihatkan dampak positif X1 pada Y. Signifikansi dampak ini dibuktikan oleh besaran *p-values* 0,000 (< 0,05) serta *t-statistics* 4,437 (> 1,96). Dengan demikian, Y terdampak secara positif dan berarti oleh X1, sehingga H1 diterima. Pengujian H2 mengenai dampak X2 pada Y mencatatkan koefisien jalur 0,183, yang memperlihatkan kontribusi positif X2 pada Y. Besaran *p-values* 0,002 (< 0,05) serta *t-statistics* 2,952 (> 1,96) memvalidasi signifikansi dampak ini. X2 terbukti berdampak positif serta berarti pada Y, dengannya H2 diterima. Pengujian H3 mengenai dampak X3 pada Y mencatatkan koefisien jalur sebesar 0,257, yang memperlihatkan korelasi searah dari X3 pada Y. Signifikansi dampak ini ditunjukkan oleh besaran *p-values* 0,000 (< 0,05) serta *t-statistics* 4,020 (> 1,96). X3 terbukti berdampak positif serta berarti pada Y, sehingga H3 diterima. Pengujian H4 mengenai dampak X4 pada Y menghasilkan koefisien jalur 0,120, yang memperlihatkan dampak positif X4 pada Y. Signifikansi dampak ini dikonfirmasi melalui besaran *p-values* 0,029 (< 0,05) serta *t-statistics* 1,901 (> 1,96). Y terdampak secara positif dan berarti oleh X4, sehingga H4 diterima. Pengujian H5 mengenai dampak X5 pada Y mencatatkan koefisien jalur 0,247, yang memperlihatkan korelasi positif X5 pada Y. Besaran *p-values* 0,000 (< 0,05) serta *t-statistics* 3,728 (> 1,96) menandai signifikansi dampak itu. Meski berdampak positif serta berarti pada Y, arah dampak itu bertolak belakang dengan hipotesis awal yang mengasumsikan efek negatif, sehingga H5 ditolak.

Pembahasan

Dampak X1 pada Y

Diterimanya H1 didukung oleh bukti bahwasanya X1 memberikan dampak positif serta berarti pada Y, yang berkoefisien jalur 0,292, *t-statistics* 4,437, serta *p-values* 0,000. Temuan itu memperlihatkan bahwasanya peningkatan pemahaman perpajakan pada pelaku UMKM di Kota Semarang berjalan seiring dengan kepatuhan mereka dalam mengalkulasi, menyetor, dan

melaporkan pajak. Penguasaan regulasi perpajakan, tata laksana administrasi, dan operasionalisasi sistem Coretax membantu wajib pajak menuntaskan kewajibannya secara valid dan taat asas.

TPB memayungi temuan ini, di mana kecakapan wawasan diyakini mendongkrak *perceived behavioral control*, sehingga optimisme wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya turut meningkat. Temuan ini sejalan dengan hasil riset Budi Santoso dan Rusliansyah (2025), Afifah Choirun Nisa dan Indra Sukma Subagio (2024), serta Antameng, Sondakh, dan Mintalangi (2024), yang juga menemukan dampak positif serta berarti X1 pada Y. Keselarasan ini menegaskan pentingnya penguatan pemahaman fiskal sebagai instrumen utama pembentuk kepatuhan pelaku UMKM, terutama di era digitalisasi tata kelola perpajakan.

Dampak X2 pada Y

Hasil pengujian H2 memvalidasi dampak positif serta berarti dari X2 pada Y, yang berkoefisien jalur 0,183, *t-statistics* 2,952, serta *p-values* 0,002. Temuan ini membuktikan bahwasanya semakin dalam pemahaman pelaku UMKM mengenai urgensi pajak sebagai instrumen pendanaan pembangunan negara, kian besar juga Y. Individu dengan kesadaran tinggi cenderung menuntaskan kewajibannya secara sukarela, tanpa perlu didorong oleh sanksi atau surat teguran.

TPB memperkuat temuan ini. Variabel kesadaran beririsan dengan *attitude toward behavior*, yaitu sentimen positif pada kewajiban perpajakan yang menstimulasi intensi untuk taat aturan. Hasil ini juga sejalan dengan Aliza Nur Azizah dan Iskandar (2025), Aprilia Suhadi (2025), Budi Santoso dan Rusliansyah (2025), serta Diva Nadya Putri dan Herry Laksito (2025), yang menyimpulkan bahwasanya tingkat kepatuhan wajib pajak ditentukan secara positif oleh kekuatan kesadaran mereka. Temuan ini mengukuhkan variabel kesadaran sebagai jangkar internal penting dalam menumbuhkan kultur taat pajak di ekosistem UMKM.

Dampak X3 pada Y

Pengujian H3 membuktikan dampak positif serta berarti dari X3 pada Y, yang berkoefisien jalur 0,257, *t-statistics* 4,020, serta *p-values* 0,000. Temuan itu memperlihatkan bahwasanya pemenuhan kewajiban perpajakan berjalan seiring dengan kepuasan pelaku usaha atas mutu pelayanan fiskal, baik dari sisi kepraktisan akses informasi, kecepatan respons, maupun kenyamanan platform digital.

TAM menyelaraskan temuan ini, yang berasumsi bahwasanya kepuasan terbentuk ketika kegunaan teknologi dirasakan nyata dan disertai kemudahan dalam pengoperasiannya. Dalam konteks penelitian ini, wajib pajak terdorong untuk tetap taat aturan karena mendapat kesan positif dari pelayanan perpajakan dan aplikasi Coretax. Hasil ini juga sejalan dengan

studi Rinto Ahmad (2025), yang mengonfirmasi kontribusi positif dan berarti dari tingkat kepuasan pengguna aplikasi perpajakan elektronik pada Y. Karenanya, naiknya mutu pelayanan perpajakan memegang peranan penting dalam mendongkrak kepatuhan sektor UMKM.

Dampak X4 pada Y

Hasil pengujian H4 membuktikan dampak positif serta berarti dari X4 pada Y, yang berkoefisien jalur 0,120, *t-statistics* 1,901, serta *p-values* 0,029. Temuan ini menegaskan peran aplikasi Coretax dalam memacu kepatuhan pelaku UMKM, berkat simplifikasi tahapan pendaftaran, penyetoran, pelaporan, hingga pengelolaan basis data perpajakan. Meski hambatan teknis sempat mewarnai fase awal peluncurannya, wajib pajak mulai bisa menyesuaikan diri dan memanfaatkan keunggulan sistem tersebut.

TAM mengonfirmasi temuan ini, yang menguraikan bahwasanya adopsi suatu teknologi dipicu oleh persepsi kegunaan dan kepraktisan penggunaannya. Semakin besar kegunaan yang dirasakan dari Coretax, kian besar juga Y. Temuan itu sejalan dengan Diva Nadya Putri dan Herry Laksito (2025), yang menyatakan Y terdampak positif serta berarti akibat implementasi Coretax, serta Rinto Ahmad (2025), yang menyebut modernisasi Coretax mampu memicu ketaatan wajib pajak melalui penyederhanaan tata kelola administrasi fiskal. Temuan ini membuktikan bahwasanya perbaikan kepatuhan wajib pajak UMKM dapat ditopang oleh proses digitalisasi perpajakan.

Dampak X5 pada Y

H5 ditolak. Pengujian justru merekam dampak positif serta berarti dari X5 pada Y, yang berkoefisien jalur 0,247, *t-statistics* 3,728, serta *p-values* 0,000. Arah hubungan yang searah ini bertolak belakang dengan asumsi awal penelitian yang menghendaki efek negatif, sehingga H5 ditolak. Temuan ini menandakan bahwasanya peningkatan kepatuhan pelaku UMKM berjalan seiring dengan besarnya biaya kepatuhan yang mereka keluarkan. Pengorbanan berupa waktu, tenaga, kuota internet, hingga kerumitan mengoperasikan Coretax dinilai sebagai konsekuensi logis untuk melindungi legalitas bisnis dan meminimalkan risiko denda.

Temuan ini berseberangan dengan TPB, yang memproyeksikan penurunan tingkat kepatuhan akibat menyusutnya *perceived behavioral control* saat beban atau kendala yang dirasakan semakin besar. Kendati demikian, kemampuan adaptasi pelaku UMKM pada digitalisasi perpajakan membuat mereka mengubah cara pandang pada biaya kepatuhan, dari yang semula dianggap beban menjadi instrumen investasi untuk memenuhi kewajiban fiskal. Temuan itu sesuai sebagaimana Nena Suyati serta Sugiharto (2021), mengemukakan bahwasanya individu dengan komitmen patuh yang tinggi cenderung rela mengorbankan

waktu, energi, dan materi. Sebaliknya, I Nyoman Putra Yasa (2018) melaporkan efek negatif *Tax Compliance Cost* pada Y, sehingga terjadi temuan yang berlawanan. Perbedaan ini kemungkinan terdampak kesiapan individu mengadopsi platform perpajakan digital seperti Coretax, kedalaman wawasan perpajakan, pun keunikan partisipan tiap-tiap riset.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berlandaskan hasil olah data memanfaatkan SEM-PLS pada 101 pelaku UMKM di Kota Semarang, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan berikut. Hipotesis pertama diterima. X1 terbukti memberikan dampak positif dan berarti pada Y. Hipotesis kedua diterima. Y terbukti didorong positif dan berarti oleh X2. Hipotesis ketiga diterima. X3 terbukti memberikan dampak positif serta berarti pada Y. Hipotesis keempat diterima. Y terbukti terdampak positif serta berarti oleh X4. Hipotesis kelima ditolak karena arah hubungan yang ditemukan berlawanan dengan asumsi awal, meskipun X5 terbukti berdampak positif serta berarti pada Y.

Dengan cara kolektif, X1, X2, X3, X4, serta X5 terbukti berdampak berarti pada Y. Daya proyeksi model itu tergolong kuat dalam menjelaskan variasi Y, dengan nilai R^2 0,807, yang berarti kelima variabel tersebut bisa memaparkan 80,7% variasi Y.

DJP disarankan menggencarkan sosialisasi perpajakan sekaligus memutakhirkan stabilitas sistem Coretax agar lebih praktis digunakan, guna mendukung peningkatan ketaatan wajib pajak. KPP perlu meningkatkan mutu pelayanan melalui penyediaan ruang konsultasi, asistensi teknis aplikasi Coretax, serta penyebaran informasi regulasi perpajakan yang ringkas, guna mendorong kepuasan sekaligus kepatuhan wajib pajak. Pelaku UMKM diharapkan memperluas wawasan fiskal mereka dan memaksimalkan pemanfaatan ekosistem perpajakan digital. Pandangan pada *Tax Compliance Cost* juga perlu diubah menjadi instrumen investasi pengaman usaha, agar terhindar dari sanksi hukum. Peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk menyertakan variabel alternatif penentu kepatuhan, misalnya kredibilitas pelayanan fiskus, ketegasan sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan publik pada pemerintah, kecakapan literasi digital, atau cara pandang pada keadilan pajak, disertai perluasan cakupan geografis penelitian agar hasil yang diperoleh lebih lengkap.

DAFTAR REFERENSI

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50*(2), 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T

Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2*(2), 344–358. https://doi.org/10.58784/rapi.208

Azizah, A. N., & Iskandar. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Samarinda. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Ferry, Evans, C., & Tran-Nam, B. (2023). Presumptive income taxes and tax compliance costs: Policy implications for small and medium-sized enterprises in emerging economies. *Journal of Tax Administration, 8*(1), 6–44.

Galandjindjinay, J. W., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Analisis dampak perubahan dasar pungutan pajak terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, 2*(1). https://doi.org/10.62383/hukum.v2i1.74

Ilham, A., & Raihan, N. A. (2026). Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pemalsuan hak cipta karya seni untuk kepentingan komersial. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 4*(2). https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i2.1844

Nursabari, M. B., et al. (2026). Peran digitalisasi perpajakan dalam memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan pajak penghasilan. *Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah, 3*(3). https://doi.org/10.61132/jpaes.v3i3.2385

Pawitri, N. M. P., & Anggara, I. W. G. W. P. (2025). System quality and user adoption of Coretax in Indonesia: A PLS-SEM-based Technology Acceptance Model study. *E-Jurnal Akuntansi, 35*(8). https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i08.p25

Putri, D. N., & Laksito, H. (2025). Pengaruh tingkat pendidikan, kesadaran pajak, dan penerapan sistem Coretax terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi empiris pada KPP Pratama Tarakan. *Diponegoro Journal of Accounting, 14*(4).

Ramadhan, G., & Wijaya, S. (2025). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax) dalam pelaporan pajak: Analisis Technology Acceptance Model di PT ABC. *Akuntansiku, 4*(4). https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v4i4.1644

Santoso, B., & Rusliansyah. (2025). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Samarinda. *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen, 22*(3), 328–334. https://doi.org/10.30872/jkin.v22i3.15456

Suhadi, A. (2025). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi kasus wajib pajak di KPP Pratama Tangerang Timur). *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi, 11*(2), 559–570. https://doi.org/10.53494/jira.v11i2.1053

Sulistiyowati, A., et al. (2026). Pengaruh pengetahuan kesadaran dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Riset Manajemen*, *4*(2). https://doi.org/10.54066/jurma.v4i2.3933

Wibowo, E. S. A., et al. (2026). Digitalisasi administrasi pajak UMKM sektor distributor di Kota Batam: Studi kualitatif tentang pengalaman, tantangan, dan strategi adaptasi pelaku usaha di era kebijakan pajak terbaru. *Jurnal Bintang Manajemen*, *4*(2). https://doi.org/10.55606/jubima.v4i2.4344